

## KEABSAHAN HAJI DENGAN TALANGAN PERSPEKTIF PARA ULAMA

Chairul Fajar Isnaini, Ah. Kholis Hayatuddin  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
[iamchairulfajar@gmail.com](mailto:iamchairulfajar@gmail.com), [kholishayatuddin69@gmail.com](mailto:kholishayatuddin69@gmail.com)

Accepted: Feb 30 <sup>th</sup> 2024	Reviewed: March 30 <sup>th</sup> 2024	Published: May 30 <sup>th</sup> 2024
--	--	---

**Abstract:** *Hajj Bailout Financing is a loan from a sharia bank to a customer to cover the lack of funds to obtain a Hajj seat at the time of repayment of BPIH (Hajj Travel Costs). It is known that the Hajj bailout fund agreement at a sharia bank contains multiple contracts, where the contract used is Qard wal Ijarah. From the perspective of muamalah fiqh, qardh and ijarah are permissible. Meanwhile, several studies state that in the view of Islamic law regarding taking ujarah fees from the hajj bailout funds is not in accordance with sharia because the percentage of ujarah fees obtained is based on the amount of funds from qardh. Interestingly, researchers will analyze whether or not carrying out the Hajj is valid using bailouts, while one of the conditions for carrying out the Hajj is istita'ah. This research uses descriptive analysis techniques. What is meant by descriptive analysis is an assessment by explaining data that has been collected and arranged well. According to most scholars, the basic law of bailouts is that it is permissible, including for religious purposes. However, it is necessary to pay attention to the legal requirements for the use of bailout funds. If the use of these funds is self-imposed, this is not permitted and other variables must be looked at. For example, does the person receiving the bailout potentially have the ability to pay it or not at the time of the bailout agreement? If it turns out he doesn't have the ability or is forcing himself, then that is not permitted.*

**Keywords:** Hajj Bailout, Validity, Opinion of Ulama

**Abstrak:** *Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan adalah Qard wal Ijarah. Dalam perspektif fikih muamalah, qardh dan ijarah adalah boleh. Sedangkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa dalam pandangan hukum Islam mengenai pengambilan fee ujarah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi fee ujarah didapatkan berdasarkan besaran dana dari qardh. Menariknya, peneliti akan menganalisis mengenai keabsahan sah atau tidaknya melaksanakan haji dengan menggunakan talangan, sedangkan salah satu syarat untuk melaksanakan haji adalah istita'ah. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan Analisis deskriptif ialah pengkajian dengan cara menjelaskan data yang telah terhimpun dan tersusun secara baik. Hukum dasar talangan menurut Sebagian besar ulama adalah dibolehkan, termasuk didalamnya untuk kepentingan ibadah. Akan tetapi, perlu memperhatikan syarat dari hukum bolehnya penggunaan dana talangan tersebut. Jika penggunaan dana tersebut sifatnya memaksakan diri, hal itu tidak diperbolehkan serta harus melihat variabel yang lain. Misalnya, apakah pada saat di dalam akad talangan itu orang yang memperoleh talangan secara potensial dia memiliki kemampuan untuk membayarnya atau tidak? Jika ternyata dia tidak memiliki kemampuan atau memaksakan diri, maka hal itu tidak diperkenankan.*

**Kata Kunci:** Talangan Haji, Keabsahan, Pendapat para Ulama

### PENDAHULUAN

Dana talangan haji adalah hasil ijtihad DSN MUI dalam menanggapi permintaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). (Farid, 2019:107) Karena produk ini merupakan buatan manusia maka tak luput dari kesalahan dan ada sisi negatif serta sisi positifnya. Apabila ini sah maka akan menjadi bisnis bagi umat muslim, berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka. (Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, 2020, hlm. 58) Dana talangan haji memberikan dampak positif kemaslahatan yaitu berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk

mendapatkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dan juga memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penggerak ekonomi umat muslim. Sisi positif lainnya adalah sebagai jalan untuk umat muslim yang kesulitan dana untuk pergi haji. Nasabah terjamin mendapat kuota haji, walaupun dana dari mereka tidak cukup untuk pembayaran biaya perjalanan haji saat mendaftar, kemudian biaya administrasi yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal. (Ahmad Maulidizen, 2017, hlm. 301) Dampak negatifnya yaitu dana talangan haji ini semakin menghilangkan kriteria mampu dalam berhaji serta semakin memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji hingga 20 tahun bahkan mencapai 40 tahun karena banyaknya jumlah pendaftar. Produk ini menimbulkan kontroversi pendapat di antara para ulama, di mana ada yang setuju dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena dianggap telah sejalan dengan kriteria fatwa. (Diana Kartika dan Erni Susana, 2013, hlm. 323) Namun ada juga yang berseberangan pendapat berhubungan dengan pelaksanaan akad, mereka berargumen bahwa pelaksanaan fatwa tentang dana talangan haji tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. (Syamsul Hadi dan Widyarini, 2011, hlm. 96) Dampak negatif lainnya yakni bisa saja melanggar hak orang lain yang ingin pergi haji karena kuota yang terbatas telah digunakan oleh calon Jamaah haji yang menggunakan dana talangan, menurut Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain (*hurriyyatu al-mar'i mahdu datun bi hurriyyat ghairihi*), kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban. (Mhd Abduh Saf, 2018) Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya.

Kemudian disamping adanya dampak negatif dari dana talangan haji, ada juga masalah keabsahan tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad Qardh dan Ijarah dalam hal ini. (Maka pada kesempatan ini penulis akan menganalisis tentang penggabungan dua akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. (Noor Juliansyah, 2012, hlm. 35) Penelitian ini menjadi penting dikarenakan banyak dari kaum muslimin menggunakan akad ini guna mencapai kursi haji. Yang menjadi landasan akad ini adalah fatwa DSN MUI yang menurut peneliti butuh dikaji kembali. Ada beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya penelitian yang berjudul: Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya, yang ditulis oleh Talabah. (Talabah, 2013, hlm. 96) Penelitian ini menyimpulkan bahwa lebih baik bagi seorang muslim meninggalkan akad dana talangan haji, karena pada dana talangan haji terdapat beberapa madarat juga ada ulama yang mengharamkan akad ini, maka dari itu disunnahkan bagi seorang muslim keluar dari perbedaan pendapat tersebut dengan tidak menggunakan akad ini. Penelitian ini membahas sedikit tentang multi akad yang ada dana talangan haji, namun belum membahas bagaimana syarat-syarat bolehnya multi akad.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Talangan Haji

Haji menurut pengertian termonologi adalah menuju Baitullah al-Haram bagi tiap-tiap orang

Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna. (Muhammad Rif'at Adiakarti Farid, 2019, hlm. 107) Waktu yang ditentukan tersebut adalah sekitar Ka'bah, Muzdalifah dan Mina dan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. (Said Agil Munawar dan Abdul Halim, 2003, hlm. 2) Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan membayar kemudian. (Tim Prima Pena, 2015, hlm. 607) Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract dan bertanggung jawab atas kontak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikan dalam keadaan baik ketika kontrak itu dilaksanakan. (Oki Pramabakti, 2011, hlm. 79)

Dana talangan haji adalah hasil ijtihad DSN MUI dalam menanggapi permintaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). (Muhammad Rif'at Adiakarti Farid, 2019, hlm. 110) Talangan haji menggunakan multi akad yaitu qardh bil ujah, Akad mempunyai pengertian membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap perjanjian atas suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i. (Ahmad Wardi Muslich, 2017, hlm. 302) Dasar hukum haji dalam Islam secara jelas tertulis dalam firman Allah swt dalam al-Qur'an, surat ali Imran Ayat 97 dan surat al Baqarah ayat 196. Berdasarkan kesepakatan para ulama' juga memutuskan bahwa haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu dengan kewajiban mengerjakan sekali seumur hidup, sementara selebihnya adalah sunnah.

## B. Rukun dan Syarat Sah Haji

Adapun rukun haji ada empat macam, yakni: Ihram, Wukuf, Sa'i dan Tawaf Ifadhah. Sedangkan syarat sah haji meliputi: (M. Hamdan Rasyid, 2011, hlm. 25)

- a. Syarat wajib dan sahnya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan haji dan menjadi syarat sahnya seseorang dalam berhaji. Syarat ini meliputi; orang Islam dan orang yang berakal.
- b. Syarat wajib dan diterimanya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan wajibnya seseorang melaksanakan ibadah haji dan menjadi syarat yang menyebabkan diharuskannya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. syarat ini meliputi; Orang yang sudah Balligh dan orang merdeka (bukan budak).
- c. Syarat wajib saja yaitu syarat yang menjadikan seseorang diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Syarat ini hanya satu yaitu mampu untuk menunaikan ibadah haji.

## C. Istitha'ah dalam Haji

Pada umumnya makna mampu sering diartikan sebagai kemampuan secara jasmani dan kemampuan secara harta. Hal itu mengingat pelaksanaan ibadah haji sendiri yang terdiri dari

ibadah fisik dan ibadah maliyah, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini juga memerlukan harta yang cukup sesuai dengan kebutuhan selama perjalanan dan juga kebutuhan selama bermukim di Makkah. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Qardawi (Yusuf Qordowi, 2007, hlm. 577) bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.

Akan tetapi jika dilihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa di mana masa lampau dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi serta daerah yang berbeda pula, telah menyebabkan perbedaan hasil ijtihad para ulama mengenai suatu hukum. Salah satunya adalah ijtihad ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji. Hal ini berangkat dari tidak adanya makna baku yang disebutkan dalam al-Qur'an ataupun Hadits sehingga memungkinkan bagi para mujtahid atau para ulama' yang memiliki kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ijtihad terhadap pemaknaan istilah istitha'ah dalam haji.

Sementara dalam pemaknaan haji sendiri oleh para mujtahid, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami saat itu ketika mereka berijtihad terhadap hal ini. Akibatnya, banyak ditemukan perbedaan pendapat tentang istitha'ah di kalangan para mujtahid termasuk ke empat imam mazhab sehingga dari sini peneliti perlu menguraikan pendapat mereka masing-masing mengenai pemaknaan mereka terhadap istilah istitha'ah dalam haji. Peneliti mengutip beberapa perbedaan pendapat dari 4 imam mazhab sebagai berikut:

1. Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna istitha'ah menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji. (Syaikh, 2020, hlm. 20)

2. Imam Maliki

Mazhab maliki terkenal dengan konsistensinya dalam memegang hadist yang mana prioritas kemaslahatan menjadi dasar dalam pembentukan hukum islam. (M Najich Syamsuddini, 2022, hlm. 106) Mazhab Maliki memaknai istitha'ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini. (Nazra Hafizul Hasana, 2018, hlm. 18) Haji menurut prinsip sewa-menyewa pada umumnya (al ijarah), yaitu, apabila bayarannya

kurang maka dia harus menanggungnya sendiri, tetapi apabila ada kelebihan, maka itu menjadi haknya.

3. Imam Syafi'i

Mazhab Syafii memaknai istitha'ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan. (Nina M Armando, 2005, hlm. 179)

4. Imam Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa istitha'ah berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. (Maghfirotul Hasah, Chofifah, & Yulia Nur Zukarnain, 2023, hlm. 90)

Standar kemampuan haji yang sudah disepakati oleh para imam madzhab, di antaranya adalah: 1) mampu dalam biaya perjalanan termasuk memungkinkan tersedianya sarana untuk menuju ke Baitullah, 2) ada nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, 3) keamanan dalam perjalanan, 4) dan bagi perempuan, ada tambahan berupa aman dari fitnah sehingga kemudian dewasa ini ditetapkan jika ditemani oleh kerabat atau mahramnya atau suami. (Ibnu Rusyd, 2005, hlm. 657) menurut Imam Malik sebaiknya orang yang berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa. (Imam Malik bin Anas, 2016, hlm. 304)

#### D. Pendapat Ulama tentang Talangan Haji

Umat Islam, khususnya para ulama dari ulama terdahulu (salaf) hingga ulama sekarang (khalaf), tidak pernah meyakini dan menganggap seluruh hadis yang ada itu otentik atau shahih semuanya. Sebaliknya, para ulama juga tidak meyakini bahwa semua hadis yang ada itu adalah palsu. Para orientalis cenderung menganggap bahwa hadis-hadis itu semuanya palsu, tidak otentik karena bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. (Latifah Anwar, 2020, hlm. 41) Berdasarkan hasil penelitian pada berbagai jurnal, diketahui bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah al-qard wal ijarah. Maka dalam dana talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua akad dalam satu transaksi. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa multi akad ini sah dan diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat bahwa batal dan dilarang untuk dipraktikkan.

Para fukaha, Imam mazhab dan mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi landasan mereka dalam menemukan dan menetapkan hukum. (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 398) Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang diformulasikan oleh para imam mazhab ini bertujuan untuk memberikan jalan dan langkah-langkah atau upaya dalam menjawab persoalan hukum dan menyelesaikan berbagai



problematika hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nash al-Qur'an dan sunnah maupun kasus-kasus hukum baru.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. (Abdullah Al-Imrani, 2010, hlm. 238) Imam Syafi'i memperbolehkan untuk melaksanakan haji dengan dana yang berasal dari pinjaman, selagi tidak memberatkan salah satu pihak, menurutnya orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah. Bahkan ia berpendapat hajinya orang fakir dan semua orang yang tidak mampu itu sah selama ia termasuk orang merdeka dan mukallaf (muslim, berakal, baligh), sebagaimana sah orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. (Muhammad Az-Zuhaili, 2009, hlm. 88)

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. (Muhammad Furqon Almurni, Nuradi, & Trisiladi Supriyanto, 2022, hlm. 201)

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. (Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, 1991) Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya. (Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, 1991)

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalah. Menurutny, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta'abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifat ila ma'any). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta'abbud). (M. Djalaluddin, 2015, hlm. 295)

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"* (QS. Al-Ma'idah: 1), (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad ('uqu'd). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak

menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al- Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (kafalah), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.

Nash lain yang menjadi dasar Nisa' ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesa- mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”* (QS. AL-Nisa':29). (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat di- simpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan, yang artinya :

*“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (QS. Al-Baqarah: 275). (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. (Shobirin, 2015)

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum al-ashlu fi' al-mu'amalah al-ibahah atau al-'adah muhakkamah. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. (Awaluddin, 2020, hlm. 698)

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. (Hasanudin, 2009, hlm. 74)

Kalangan Dhahiriyyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah di- jelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash- nasah agama

berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

*"Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim"* (QS. Al-Baqarah : 229). (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Ma'idah ayat 3 yang artinya:

*"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu"* (QS. al-Ma'idah: 3) (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehnya oleh agama.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyah ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

*"Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat"*. (HR. Bukhari)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut (Sa'id bin Hazm, tt: 15)

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya. "Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia", kata Nabi.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara



jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. (Hasanudin, 2009, hlm. 76)

Kalangan Malikiyyah dan Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. (Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim, 2001)

## KESIMPULAN

Dana talangan haji memiliki tujuan yang luhur, yaitu memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan kursi haji. Ketika kaum muslimin mendapat antrian haji yang sangat panjang sedangkan mereka tidak memiliki dana sebesar dua puluh lima juta untuk mendapatkan kursi haji, maka dana talangan haji sangat memberikan solusi. Di samping memiliki dampak positif dana talangan haji pun memiliki dampak negatif sebagaimana yang disampaikan oleh menteri agama Yaqut Cholil Qoumas dalam acara peresmian Wisma Asrama Haji Sudiang, Makassar pada hari Sabtu, 3 April 2021. Beliau menambahkan akan mengambil kebijakan tidak akan ada lagi dana talangan haji. Masa tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Rata-rata masa tunggu lebih dari 20 tahun. Sedangkan di sebagian Provinsi ada yang 9 sampai 10 tahun, akan tetapi ada juga yang hampir mendekati 40 tahun.

Ketika sebuah produk keuangan syariah dikeluarkan tentunya tujuannya adalah agar mendapat profit dan keuntungan. Akan tetapi sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan syariah atau sebaliknya. Dana talangan haji menggabungkan antara dua akad yaitu akad hutang dan akad ijārah. Asal hukum dari multi akad adalah diperbolehkan. Akan tetapi para ulama telah memberikan batasan-batasan terhadap multi akad dengan menelaah dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Batasan-batasan yang telah digariskan oleh para ulama ini tidak boleh dilanggar, jika dilanggar maka hukum multi akad akan berubah yang tadinya dibolehkan menjadi terlarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Imrani. (2010). *al-Uqûd al-Māliyah al-Murakkabah* (4 ed.). Riyadh: Dar Kunuz Isbaliya.
- Ahmad Maulidizen. (2017). Analisis Kritis terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. *Intizar*, Vol. 23 No. 2, 301.
- Ahmad Wardi Muslich. (2017). *Fiqh Muamalat* (Ed. 1, Cet. 4.). Jakarta: Amzah.
- Awaluddin. (2020). Analisis Fiqh terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Jurnal Sainteks*, 698.
- Desy Safira, & Alif Ilham Akbar Fatriansyah. (2020). Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, 5(1), 2527–3175.
- Diana Kartika dan Erni Susana. (2013). Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 17 No. 2, 323.
- Hasanudin. (2009). Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh. *makalah IAEI*.
- Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'în*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Rusyd. (2005). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim. (2001). *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah* (1 ed.). Dammam: Dar Ibn al-Jauzi.
- Imam Malik bin Anas. (2016). *Al-Muwaththa' Imam Malik Jilid 2, Penerjemah Muhammad Iqbal Qadir*. (Ahmad Taufiq Abdurrahman, Ed.) (Cet. 3.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Latifah Anwar. (2020). SANAD DAN MATAN HADIS DALAM PERSPEKTIF ORIENTALIS. *Al-Yasini*, 5(1), 41.
- M. Djalaluddin. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al Daulah. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 4 No. 2, 295.
- M. Hamdan Rasyid. (2011). *Agar Haji & Umrah Bukan Sekedar Wisata*. (Kartini & Sussanti, Ed.). Depok: Zhita Press.
- M Najich Syamsuddini. (2022). Konsep Al-Maslahat Al-Mursalat Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif). *Jurnal Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 2, 106. Diambil dari <http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1>,
- Maghfirotul Hasah, Chofifah, & Yulia Nur Zukarnain. (2023). Representasi Makna Istathā'a pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji. *USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN*, Vol. 9 No. 2, 90.
- Mhd Abduh Saf. (2018). PERSOALAN HAM DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 3(1), 34.
- Muhammad Az-Zuhaili. (2009). *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Syafi'i (Zakat, Puasa, Haji, Ubudiyyah)*, Jilid 2. Yogyakarta: Gema Insani.
- Muhammad Furqon Almurni, Nuradi, & Trisiladi Supriyanto. (2022). Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 8 No. 2, 201.
- Muhammad Rif'at Adiakarti Farid. (2019). Dana Talangan Haji ; Problem atau Solusi Jitu ? *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4 No. 2, 107–20.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2020). Imam Syafi'i sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis, dan Sosiologis). *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 5(2), 398. Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung.
- Nazra Hafizul Hasana. (2018). Istithā'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34 No. 1, 18.
- Nina M Armando. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve.
- Noor Juliansyah. (2012). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Oki Pramabakti. (2011). *Ensiklopedia Ekonomi (Bilingual)* (Vol. 1). Jakarta: Citra Unggul Laksana.

- Said Agil Munawar dan Abdul Halim. (2003). *Fikih Haji; Penuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*. Jakarta: Ciputat Press.
- Shobirin. (2015). Jual beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 244.
- Syaikhu. (2020). Istitha'ah dalam Haji. *Jurnal: El Mashlahah*, Vol. 10 No. 1, 20.
- Syamsul Hadi dan Widyarini. (2011). Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS),” Asy-Syir’ah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45 No. 2, 1484–96.
- Talabah. (2013). Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya. *Tarjih*, Vol. 45 No. 2, 96.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Tim Prima Pena. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Yusuf Qordowi. (2007). *MiatuSu’al ‘ani al-Hajj wa al-Umrah, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. Jakarta: Embun Publishing.